



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024 - 2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap maka Badan Kehormatan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk pada awal masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pembentukan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2024 – 2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024 - 2029.

KESATU : Menyetujui Pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2024 - 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah ini.

KEDUA : Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap sumpah/janji dan kode etik;
- b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna.

KETIGA : Perpindahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

KEEMPAT : Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Oktober 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024 -
2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2029

Ketua merangkap Anggota : Ventje Jehezkiel Rogi, S.Pd

Wakil Ketua merangkap Anggota : Lexiano Gamma Praditya

Anggota : 1. Febrian Prabowo

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL